



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKITU KECAMATAN PACET KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: /PP.05.1-BA/32.04.30.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKITU KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikitu

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKITU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 186 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKITU  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKITU KECAMATAN PACET KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Aldi Bagus Gunawan	Laki-Laki	1	Kp. Cibangoak RT 2 RW 1
2.	Rissa Maulidia	Perempuan	2	Kp. Cibangoak RT 2 RW 1
3.	Nia Kartika Sari	Perempuan	3	Kp. Cikitu RT 7 RW 2
4.	Santika Sari	Perempuan	4	Kp. Cikitu RT 2 RW 2
5.	Yuda Sutrisna	Laki-Laki	5	Kp. Cikitu RT 6 RW 2
6.	Siti Sarah	Perempuan	6	Kp. Cikitu RT 5 RW 2
7.	Yana Resmana	Laki-Laki	7	Kp. Cikitu RT 1 RW 3
8.	Neng Herni Hanipah	Perempuan	8	Kp. Babakan RT 1 RW 3
9.	Rizki Silva Samin	Laki-Laki	9	Kp. Babakan RT 3 RW 3
10.	Kurniasih	Perempuan	10	Kp. Ciawitali RT 2 RW 4
11.	Entep Suhendar	Laki-Laki	11	Kp. Pamoyanan RT 4 RW 4
12.	Wawan	Laki-Laki	12	Kp. Pamoyanan RT 3 RW 5
13.	Hilman Nurjaman	Laki-Laki	13	Kp. Pamoyanan RT 4 RW 5
14.	Imat Rohimat	Laki-Laki	14	Kp. Situdua RT 4 RW 9
15.	Wahyu Ependi	Laki-Laki	15	Kp. Panarokan RT 2 RW 6
16.	Ina Nurhasanah	Perempuan	16	Kp. Panarokan RT 1 RW 6
17.	Iwan Nurdin	Laki-Laki	17	Kp. Panarokan RT 3 RW 6
18.	M Wildan Fauzan	Laki-Laki	18	Kp. Panggilingan RT 2 RW 10

19.	Dedi Nugraha	Laki-Laki	19	Kp. Panggilingan RT 1 RW 10
20.	Hidayat Tullah	Laki-Laki	20	Kp. Situdua RT 2 RW 7
21.	Yayan Suryana	Laki-Laki	21	Kp. Cilembang RT 2 RW 8
22.	Ridwan Suhendar	Laki-Laki	22	Kp. Cilembang RT 3 RW 8
23.	Ela Fitriani	Perempuan	23	Kp. Pasirkelar RT 3 RW 11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKITU

